

**BAB IV**  
**DOMINASI PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK**  
**PEMBIAYAAN DI KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH**  
**CABANG GABUS**

**A. Gambaran Umum KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah**

**1. Sejarah singkat KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah**

Bermula dari suatu kewajiban untuk dapat melaksanakan Islam secara utuh dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya menegakkan ekonomi syari'ah. Ditambah dengan akar ekonomi ribawi yang sudah demikian menggurita sehingga dibutuhkan kekuatan besar untuk mencabutnya dari cengkraman kehidupan manusia. Muhammad Ridwan, Muhammad Sapuan, Abdul Hadi, Ahmad Mubasyirin, Abdul Wahid yang merupakan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pati berinisiatif mendirikan Lembaga Keuangan Syariah. Terinspirasi dari Mukhtar Pemuda Muhammadiyah ke XI di Pekanbaru Riau Tanggal 1-4 Juli 1998. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1998 dibentuklah Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq, dengan badan usaha otonomi Baitul Maal wat Tamwil Fastabiq, yang selanjutnya disebut BMT Fastabiq.

BMT Fastabiq dengan payung hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah melalui SK Nomor: 011/BH/KDK.11/X/1998, secara resmi mulai beroperasi tanggal 18 November 1998 yang merupakan tonggak awal berdirinya BMT Fastabiq. Berdasarkan Rapat Anggota Khusus pada tanggal 9 Oktober 2004 diputuskan perubahan AD (Anggaran Dasar)/ART (Anggaran Rumah Tangga) menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Fastabiq dengan No. Badan Hukum 011a/BH/PDA/V/2006.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 28 April 2016).

Perubahan nama tidak berhenti sampai disitu, yang terbaru adalah KJKS BMT Fastabiq berubah nama menjadi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah pada tanggal 22 Maret 2016. Perubahan tersebut terkait dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pengganti Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap KJKS/ UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) harus merubah nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)/USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah pertama kali berdiri dan berkantor di Jl. Pati-Tayu Km.3 Runting, lebih tepatnya di depan SMA Muhammadiyah 1 Pati. Dalam perkembangannya dari tahun 1998 hingga sekarang ini KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah telah mempunyai 23 unit kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pati dan sekitarnya, yang salah satunya sebagai tempat penulis melaksanakan kegiatan penelitian, yaitu KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus.

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus berdiri pada bulan Maret 2003 dan beralamat di Jl. Raya Pati-Gabus. Saat pertama kali berdiri, kantor KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus masih mengontrak di depan Pasar Gabus, baru pada tahun 2010 dibangun kantor sendiri yang berada di Utara pasar Gabus. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus dengan kantor yang cukup luas dan nyaman, sampai saat ini telah memiliki  $\pm$  2.400 anggota dengan 6 karyawan. Walaupun berada di kecamatan yang tidak terlalu luas dengan begitu banyak LKS yang menjadi *competitor*, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus tetap berdiri kokoh dengan kinerja karyawan yang tak kalah baiknya dengan lembaga keuangan lainnya. Adanya *competitor* juga tidak pernah menyurutkan semangat para marketing KSPPS Fastabiq

Khoiro Ummah Cabang Gabus untuk terus berusaha bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.<sup>2</sup>

Berikut adalah daftar kantor KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah:

**Tabel 4.1**

**Daftar Kantor KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah**

No	Kantor Cabang	Alamat Kantor	No. Telepon
1	Tambaharjo	Jl. Raya Pati- Tayu Km. 3 Tambaharjo, Pati	(0295) 383999
2	Wedarijaksa	Jl. Raya Pati-Tayu Km. 7,6 Wedarijaksa	082 136 649 733
3	Gabus	Jl. Raya Pati-Gabus	(0295) 4199041
4	Tayu	Jl. Yos Sudarso No. 41 Tayu, Pati	(0295) 4545053
5	Kayen	Timur Pasar Kayen, Jl. Kayen-Tambakromo Km. 1 Pati	085 326 057 265
6	Tlogowungu	Jl. Raya Pati- Tlogowungu, Depan Pasar Tlogowungu	082 134 251 331
7	Margoyoso	Jl. Raya Juwana-Tayu, komplek Pasar Bulumanis	(0295) 4150489
8	Winong	Jl. Winong – Jakenan Km. 1 Winong	(0295) 4199042
9	Trangkil	Komplek Pasar Trangkil No. 14	(0295) 4191624
10	Juwana	Komplek Pasar Porda No. 2 Juwana	(0295) 473750
11	Sleko	Jl. Roro Mendut Semampir Pati, Komplek Ruko Pasar Sleko	(0295) 382612
12	Bareng	Jl. Raya Kudus-Pati (Timur Pasar Jekulo Baru)	(0291) 4246100
13	Tambakromo	Jl. Raya Tambakromo-Kayen No.1	082 134 251 225
14	Ngablak	Jl. Raya Tayu-Jepara, Km. 9 Ngablak	(0295) 4545429
15	Puri	Komplek Pasar Puri Pati	(0295) 392073
16	Kelet, Jepara	Jl. Raya Kelet (sebelah Barat Pasar Kelet)	(0291) 578237
17	Batangan	Komplek Pasar Kuniran	081 327 068 086
18	Kudus	Jl. Jendral Sudirman No.173 Kudus	(0291) 4246500
19	Sukolilo	Jl. Pati-Purwodadi Km. 27	082 326 310 393
20	Mayong	Jl. Raya Kudus-Jepara No. 12 Mayong	(0291) 4256635

<sup>2</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 28 April 2016).

No	Kantor Cabang	Alamat Kantor	No. Telepon
21	Demak	Jl. Sultan Fatah No.27 Bogorame Demak	(0291) 6910230
22	Mlonggo	Jl. Raya Jepara-Bangsri Km.9 Mlonggo-Jepara	(0291) 7701009
23	Cepu	Jl. Pemuda Kec.Cepu, Kab.Blora	(0296) 420065

Sumber: Dokumentasi KSSP Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus

## 2. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

Visi:

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang Unggul dan Terpercaya.

Misi:

- a. Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai syariah
- b. Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanat umat
- c. Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota
- d. Menjadi KSPPS yang tumbuh dan berkembang secara sehat
- e. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.

Tujuan:

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, serta mengutamakan kepuasan anggota.<sup>3</sup>

## 3. Struktur Organisasi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

Adapun struktur organisasi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus

Ketua : H. Sutaji, SH. MM

Sekretaris : Drs. M. Sapuan

Bendahara : Santosa, SE

<sup>3</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 28 April 2016).

## b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Abdul Wahid Hasyim

Anggota I : Ahmad Dahlan, S.Pd

Anggota II : Taufiq, S.Mn

## c. Pengelola

Direktur Utama : H. Muhammad Ridwan, S.Pd

Wakil Direktur Utama : -

Direktur SDI : Agus Jamaluddin, S.Ag

Direktur Operasional : Sri Sutiyani, SE

Direktur Bisnis : Sunaji, SE

## d. Divisi

Divisi Logistic : Santosa, SE

Divisi Adm. & Account : Dyah Saraswati, SE

Divisi Legal Formal : Desy Azianti Santa, SE

Divisi Bisnis (Finance) : Muhsin, SE

Divisi Bisnis (Funding) : Sutrisno, SE

Divisi IT : Moh. Anis Muhajir, S.Kom

Divisi SDI : Fatma Mariana A, SE


Divisi Remedial : Anarcito, SE

Divisi Baitul Maal : Sukahar Ahmad Syafii, S.Th.I<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 28 April 2016).

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pusat



Sedangkan struktur organisasi Kantor Cabang Gabus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yaitu:<sup>5</sup>

*Branch Manager* : Haris Nugroho Setiawan, AMD  
 CSBO : Sri Lasmi  
 Teller : Rahmawati D.  
 AFO : 1. Zaenal Arifin  
 2. Suprayitno  
 3. Santoso

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Kantor Cabang Gabus**  
**KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah**



#### 4. Job Description Kantor Cabang

##### a. Branch Manager (BM)

Tujuan Jabatan:

Melaksanakan fungsi manajemen dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mencapai target-target cabang dengan melakukan perencanaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian internal terhadap operasional cabang serta dengan melakukan pembinaan SDI di cabang tersebut.

<sup>5</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 28 April 2016).

Tugas dan Tanggung Jawab Utama:

- 1) Memastikan tercapainya target-target *financial* yang telah ditetapkan.
  - a) Merencanakan dan memimpin rapat di cabang berkaitan dengan strategi-strategi pencapaian target baik *funding* maupun *lending*.
  - b) Melakukan kontrol kinerja marketing dalam rangka memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan.
  - c) Bersama-sama marketing turut melakukan silaturahmi/komunikasi dan negosiasi dengan pihak luar berkaitan dengan *funding* maupun *lending*.
- 2) Memastikan operasional cabang berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi anggota/masyarakat.
  - a) Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan operasional cabang agar selalu terjaga kualitasnya setiap hari.
  - b) Meminta masukan secara langsung maupun tidak langsung kepada anggota/masyarakat tentang kualitas pelayanan di cabang tersebut.
- 3) Memastikan semua SDI di cabangnya telah bekerja dengan standar terbaik dengan melakukan pengawasan dan pembinaan SDI di cabang tersebut.
  - a) Melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dalam rangka pembinaan SDI dengan tetap memperhatikan kebijakan pembinaan SDI secara umum.
  - b) Melakukan upaya-upaya pengawasan secara berkala terhadap SDI untuk meminimalisir pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh SDI di cabang tersebut.
  - c) Mencatat dibuku catatan khusus tentang *record* kerja dan problem-problem SDI di cabangnya.

- d) Melakukan *sharing*, *coaching* dan konseling sesuai batas kewenangannya.
- 4) Melaksanakan kebijakan-kebijakan manajemen secara umum yang telah ditetapkan oleh rapat manajemen.
  - a) Menyampaikan informasi dan kebijakan manajemen secara utuh, jelas dan tegas kepada seluruh SDI di cabang untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
  - b) Melakukan evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen tersebut.
- 5) Memastikan terbitnya laporan-laporan baik keuangan, administratif, kepersonaliaan maupun umum secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - a) Mengecek laporan harian kas setiap hari.
  - b) Mengecek arus kas, pendapatan, *funding* dan *lending* serta tingkat npf dengan mempelajari neraca setiap hari dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut.
  - c) Mengecek daftar hadir karyawan dan laporan pencapaian target karyawan secara rutin minimal satu pekan sekali dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut sesuai batas kewenangannya.
  - d) Membaca, mempelajari dan merespons tindak lanjut surat masuk baik dari internal maupun eksternal sesuai batas kewenangannya.

Wewenang:

- 1) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi di cabang yang bersangkutan.
- 2) Melakukan pengawasan di lapangan dengan *mystery call*, silang data dan bentuk-bentuk pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.

- 3) Melakukan penilaian atas kinerja karyawan di cabang yang bersangkutan.
- 4) Menegur dan menerbitkan surat peringatan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau berkinerja dibawah standar dalam rangka pembinaan sesuai batas kewenangannya.
- 5) Memutuskan menerima/menolak permohonan ijin tidak masuk kerja dan kegiatan KSPPS lainnya yang diajukan oleh bawahan langsungnya.
- 6) Mengambil dan atau mendelegasikan pengambilan/pengantaran uang kas harian dari dan ke kantor pusat.
- 7) Mengusulkan strategi pengembangan cabang pada rapat manajemen.
- 8) Memberikan laporan kinerja dan sikap kerja karyawan di cabang yang bersangkutan secara akurat dan apa adanya kepada manajemen untuk ditindaklanjuti.
- 9) Menjadi anggota komite pembiayaan dengan hak dan kewajiban yang melekat sesuai batas kewenangannya.<sup>6</sup>

b. *Relationship Officer (RO)*

Tujuan jabatan:

- 1) Melayani permohonan pembiayaan, melakukan survey dan analisa kelayakan serta memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan.
- 2) Melakukan silaturahmi untuk monitoring pasca *droping*, melihat ketepatan alokasi dana, dan melakukan penagihan sesuai daftar tagihan harian.
- 3) Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah teknis dalam rangka menghimpun dana masyarakat.

Tanggung Jawab Utama:

---

<sup>6</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 18 Juni 2016).

1) Alur Tagihan

- a) Menerima cetak tagihan harian sebelum jam pelayanan.
- b) Melakukan penagihan sesuai cetak tagihan harian.
- c) Menyetorkan perolehan tagihan kepada teller.
- d) Melaporkan perolehan tagihan kepada CSBO pada sore hari sebelum pulang.

2) Alur Peningkatan *Outstanding* Pembiayaan

- a) Membuat rencana dan jadwal target calon prospek dilengkapi nama dan alamat.
- b) Melakukan prospek berdasarkan rencana dan jadwal yang dibuat.
- c) Melaporkan hasil prospek kepada CSBO.

3) Alur Peningkatan Penghimpunan Dana Masyarakat

- a) Menerima/mempersiapkan lembar slip pasar.
- b) Meminta modal jika diperlukan.
- c) Melakukan penghimpunan dana masyarakat dan meminta rekomendasi calon prospek dari anggota yang ditemui.
- d) Menindaklanjuti rekomendasi calon prospek dari anggota yang ditemui dalam rapat evaluasi.
- e) Menyetorkan perolehan penghimpunan dana masyarakat kepada teller.

4) Alur pembiayaan

Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai prosedur.

- a) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk-produk pembiayaan.
- b) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon anggota/ anggota dengan melakukan survei ke lapangan dan wawancara.
- c) Mengupayakan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan.

- d) Memastikan analisa pembiayaan telah dilakukan dengan tepat, akurat dengan basis data yang valid dan lengkap sesuai kebutuhan. Dan mempresentasikannya dihadapan komite pembiayaan di level tertentu.
  - e) Membuat analisa kelayakan pembiayaan secara tertulis dari hasil survei dengan disertai bukti dan data yang valid dan akurat.
  - f) Memberikan penjelasan secara jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap pertanyaan dan saran peserta komite pembiayaan.
- 5) Pembiayaan bermasalah
- a) Bersama atasan langsung dan *Remedial* melakukan analisa atas pembiayaan-pembiayaan bermasalah untuk dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.
  - b) Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis atas keterlambatan angsuran pembiayaan.
  - c) Membantu *Remedial* melakukan penagihan dan penyelesaian atas pembiayaan bermasalah.

Wewenang:

- 1) Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada atasan langsung dan/atau departemen terkait.
- 2) Memberikan pertimbangan tentang target *funding* dan *lending* bersama atasan langsung departemen terkait.
- 3) Memberikan rekomendasi plafon pembiayaan sesuai hasil analisa kelayakan.
- 4) Menerima dan menyetorkan perolehan dana masyarakat kepada teller.
- 5) Meminta modal sesuai plafon yang ditentukan dan menyetorkannya kembali kepada teller sebelum *closing* IMFA.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 18 Juni 2016).

c. Teller

Tujuan jabatan:

- 1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknis operasional dan kas riil cabang.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada anggota/masyarakat secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan produk KSPPS Fastabiq dan informasi-informasi lain sesuai kewenangannya.

Tanggung Jawab Utama:

- 1) Mempersiapkan teknis operasional cabang sebelum pelayanan.
  - a) Menerima kas dari CSBO kemudian menghitungnya.
  - b) Memperbarui dan mencetak slip pasar AFO.
- 2) Pelayanan
  - a) Melakukan prosedur pelayanan, penerimaan dan pengeluaran transaksi tunai sesuai batas kewenangannya.
  - b) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
  - c) Menyusun bukti-bukti keluar masuk kasurut sesuai nomor dan memberikan nomor urut bukti.
  - d) Membuat laporan rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta meminta validasi dari pihak yang berwenang.
  - e) Melakukan *cross ceck* rekapitulasi kas dengan mutasi dan neraca.
  - f) Mempromosikan/mensosialisasikan produk.
- 3) Terjaganya keamanan kas
  - a) Meneliti setiap uang masuk untuk memastikan tidak palsu dan/atau rusak.
  - b) Menjaga ruangan dan meja kerja dari pihak yang tidak berwenang.
- 4) Melakukan prosedur pengukuran kepuasan anggota jika diperlukan

Wewenang:

- 1) Menerima transaksi tunai.
- 2) Memegang kas tunai sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Mengeluarkan kas tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang.
- 4) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat dan prosedural.
- 5) Mengetahui kode brankas tapi tidak memegang kuncinya ataupun sebaliknya.
- 6) Meminta pertanggungjawaban kas kecil sesuai batas waktu yang seharusnya.<sup>8</sup>

d. *Customer Service Back Officer (CSBO)*

Tujuan Jabatan:

- 1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknis operasional dan administrasi keuangan cabang.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada anggota/masyarakat secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan produk KSPPS Fastabiq dan informasi-informasi lain sesuai kewenangannya.
- 3) Memberikan *support/fullfilment* tagihan harian

Tanggung Jawab Utama:

- 1) Mempersiapkan teknis operasional cabang sebelum pelayanan.
  - a) Menyerahkan kas cabang dari brankas kepada teller.
  - b) Mengolah dan mencetak data tagihan untuk AFO dan BM dipagi hari sebelum jam pelayanan.
  - c) Mentransaksikan seluruh sbb titipan.
  - d) Melengkapi KPI cabang.
- 2) Pelayanan produk pembiayaan.
  - a) Melakukan pengecekan kelengkapan berkas pembiayaan sekaligus verifikasi *record* jika ada.

---

<sup>8</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 18 Juni 2016).

- b) Melakukan prosedur penerimaan agunan pembiayaan sekaligus melakukan prosedur pencairan pembiayaan.
  - c) Melakukan prosedur transaksi pelunasan pembiayaan sesuai angsuran kemudian melakukan prosedur penyerahan agunan.
  - d) Melakukan prosedur pembuatan surat teguran kepada anggota pembiayaan yang bermasalah dan mengarsipkannya.
- 3) Pelayanan produk simpanan.
- a) Melakukan prosedur pembukaan rekening simpanan.
  - b) Melakukan prosedur pengeluaran bilyet/buku simpanan.
  - c) Melakukan promosi/sosialisasi produk terbaru kepada anggota yang dilayani.
  - d) Melakukan prosedur penutupan rekening simpanan.
- 4) Melakukan prosedur pengukuran kepuasan anggota jika diperlukan.
- 5) Menerima laporan perolehan tagihan dan prospek AFO pada sore hari sebelum pulang, kemudian merekapnya untuk bahan evaluasi cabang yang dipimpin oleh BM.
- 6) Menerima kas dari teller dan mengeceknya kemudian menyimpannya di brankas.
- 7) Melaporkan transport, rekening blokir, penggunaan *passbook* & bilyet, Akad & agunan, dan laporan lainnya yang diperlukan oleh yang berwenang.
- 8) Menyediakan materi perkembangan *financial* cabang untuk evaluasi bulanan BM.

Wewenang:

- 1) Melakukan pelayanan kepada anggota/sesama insan KSPPS.
- 2) Memberikan memo pengambilan agunan.
- 3) Menerima kas telle untuk dimasukkan brankas & menyerahkan kas teller dari brankas.
- 4) Memastikan kelengkapan berkas pembiayaan.

5) Mengajukan daftar rekening blokir, mengkonfirmasi *realease* blokir.

6) Mengotorisasi transaksi teller sesuai plafond.<sup>9</sup>

#### 5. Ruang Lingkup Produk KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

Ruang lingkup KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah di dalam memasarkan produknya bertumpu pada usaha mikro yang obyeknya adalah pasar, yang memiliki keunggulan aliran dana sangat likuid walau nilainya kecil namun terus menerus.

Produk-produk KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Fastabiq antara lain:

a. Produk Simpanan:

1) Simpanan Suka Rela Lancar (Si Rela)

Simpanan dalam bentuk investasi ini sangat menguntungkan anggota, karena bagi hasil investasi dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. Setoran awal dilakukan minimal Rp. 10.000 selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

2) Simpanan Suka Rela Berjangka (Si Suka)

Si suka diperuntukkan bagi anggota yang mempunyai dana dengan rencana besar dan tidak ingin diambil sewaktu-waktu. Setoran minimal Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Pengambilanya pada saat jatuh tempo.

3) Simpanan Untuk Qurban (Suqur)

Suqur diperuntukkan bagi anggota yang ingin membeli hewan untuk qurban tapi masih kesulitan finansial. Melalui produk ini, pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah menjembatani anggota untuk memudahkan dalam melangkah untuk berqurban pada saat idul adha. Setoran minimal Rp. 150.000/bulan atau Rp. 6.000/hari.

---

<sup>9</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 18 Juni 2016).

4) Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simapan akan mewujudkan rencana besar anggota di masa yang akan datang dengan setoran minimal Rp. 25.000/bulan. Jangka waktu 5 tahun dan pengambilannya pada saat jatuh tempo.

5) Simpanan Pelajar Prestasi (Simpelpres)

Simpelpres diperuntukkan bagi anggota yang masih pelajar yang bertujuan untuk tabungan pendidikan.

6) Simpanan Haji Mabrur (Si Mabrur)

Si Mabrur diperuntukkan bagi anggota yang berencana untuk naik haji namun masih kesulitan finansial.

b. Produk Pembiayaan:

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 28 April 2016).

## **B. Prosedur Pembiayaan dengan Akad Murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus**

Prosedur pembiayaan yang diterapkan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus adalah sebagai berikut:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada CSBO.
2. *Customer Service* dan *Back Officer* (CSBO) menjelaskan produk-produk pembiayaan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah kepada anggota/calon anggota.
3. *Customer Service* dan *Back Officer* (CSBO) memberikan formulir pengajuan pembiayaan kepada anggota tergantung pembiayaan yang diajukan, diantaranya: Form Permohonan pembiayaan modal usaha (P1), FQ/FM-BNS/001.001, Form Permohonan pembiayaan pembelian barang (P2) , FQ/FM-BNS/001.002, dll.
4. *Customer Service* dan *Back Officer* (CSBO) membantu anggota atau calon anggota untuk mengisi form permohonan pembiayaan.
5. *Customer Service* dan *Back Officer* (CSBO) membantu mengisi formulir permohonan menjadi anggota untuk membuka rekening simpanan (bagi yang belum menjadi anggota simpanan).
6. Anggota melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.

Syarat permohonan individu:

- a. Fotocopy KTP suami istri pemohon
- b. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
- c. Fotocopy BPKB, STNK dan kwitansi pembelian (jika agunan kendaraan bermotor)
- d. Fotocopy cek fisik nomor mesin dan nomor rangka kendaraan bermotor dari Samsat
- e. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, SPPT, KTP suami istri dan KK pemilik agunan
- f. Data riwayat pembiayaan sebelumnya

Untuk PNS/TNI/Polri/Karyawan ditambah dengan:

- a. Slip gaji terakhir
- b. Surat rekomendasi dari instansi/kantor
- c. Fotocopy SK

Untuk pembiayaan produktif ditambah dengan:


- a. Laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir
- b. Bisnis plan/RAPB

7. Anggota menandatangani pengajuan permohonan pembiayaan.
8. *Customer Service* dan *Back Officer* (CSBO) memeriksa formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi dan memeriksa persyaratan kelengkapannya, (CSBO mengembalikan formulir permohonan pembiayaan apabila belum lengkap pengisian dan kelengkapan persyaratannya).
9. Wawancara:
  - a. Menanyakan data dan usaha anggota
  - b. Meminta penjelasan data-data pendukung pembiayaan antara lain: alamat usaha, peta rumah, kegiatan sosial, riwayat pembiayaan di lembaga lain, tempat sholat berjamaah, dll.
10. *Customer Service* dan *Back Officer* (CSBO) menjelaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya. CSBO mensimulasikan angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh anggota.
11. *Customer Service* dan *Back Officer* (CSBO) menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan. Selanjutnya mencatat dalam buku register permohonan pembiayaan dan menyerahkan permohonan pembiayaan kepada *Branch Manager*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 28 April 2016).

**Gambar 4.3**  
**Flowchart Permohonan Pembiayaan**



Prosedur pembiayaan adalah suatu alur untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap lembaga keuangan pasti memiliki prosedur pembiayaan masing-masing. Prosedur pembiayaan antar lembaga satu dengan lainnya tidak sama. Demikian halnya KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah juga memiliki prosedur pembiayaan sendiri yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Prosedur pembiayaan yang ditetapkan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah berlaku untuk seluruh kantor cabangnya, termasuk kantor

cabang Gabus. Prosedur pembiayaan untuk masing-masing akad sama, baik itu akad murabahah, mudharabah maupun musyarakah. Yang membedakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk masing-masing akad agar akad tersebut sah sesuai syariah. Untuk akad murabahah, ketentuannya tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Murabahah, disebutkan Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah/Koperasi Syariah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Bank/Koperasi dan nasabah/anggota harus melakukan akad yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank/Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank/Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah/anggota atas nama bank/koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank/Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank/Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah/anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank/koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah/anggota berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah/anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank/koperasi dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah/anggota.
9. Jika Bank/Koperasi hendak mewakilkan kepada nasabah/anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank/koperasi.

---

<sup>12</sup> MUI, *Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah*, [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id) (diakses tanggal 29 Januari 2016).

Dalam prosedur pembiayaan di atas yang penulis peroleh dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, anggota/calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di KSPPS harus menyiapkan persyaratan dengan kategori sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Syarat permohonan individu:
  - a. Fotocopy KTP suami istri pemohon
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
  - c. Fotocopy BPKB, STNK dan kwitansi pembelian (jika agunan kendaraan bermotor)
  - d. Fotocopy cek fisik nomor mesin dan nomor rangka kendaraan bermotor dari Samsat
  - e. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, SPPT, KTP suami istri dan KK pemilik agunan
  - f. Data riwayat pembiayaan sebelumnya
2. Untuk PNS/TNI/Polri/Karyawan ditambah dengan:
  - a. Slip gaji terakhir
  - b. Surat rekomendasi dari instansi/kantor
  - c. Fotocopy SK
3. Untuk pembiayaan produktif ditambah dengan:
  - a. Laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir
  - b. Bisnis plan/RAPB

Syarat-syarat tersebut telah sesuai dengan syarat umum untuk sebuah pembiayaan yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio sebagai berikut:

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.

---

<sup>13</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 28 April 2016).

3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotocopy rekening bank.<sup>14</sup>

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus juga melakukan sesi wawancara dengan para anggota/calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Seperti dalam prosedur, wawancara yang dilakukan adalah seputar hal berikut:

1. Menanyakan data dan usaha anggota
2. Meminta penjelasan data-data pendukung pembiayaan antara lain: alamat usaha, peta rumah, kegiatan sosial, riwayat pembiayaan di lembaga lain, tempat sholat berjamaah, dll.<sup>15</sup>

Wawancara ini dilakukan selain untuk mengetahui karakter anggota/calon anggota dan usaha yang dijalankan, juga untuk menghindari risiko yang terdapat pada pembiayaan. Kita tahu bahwa risiko yang ada pada pembiayaan cukup besar. Walaupun risiko dalam pembiayaan murabahah tidak sebesar dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, namun risiko ini tetap harus diantisipasi. Diantara kemungkinan risiko pembiayaan murabahah yang harus diantisipasi oleh KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus antara lain:

1. *Default* atau kelalaian, anggota sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah KSPPS membelikannya untuk anggota. KSPPS tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan anggota, barang yang dikirim bisa saja ditolak anggota karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga anggota tidak mau menerimanya. Kemungkinan lain karena anggota merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila KSPPS telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya,

---

<sup>14</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, STAIN Kudus, Kudus, 2011, hlm. 128-129.

<sup>15</sup> Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (Tanggal 28 April 2016).

barang tersebut akan menjadi milik KSPPS. Dengan demikian, KSPPS mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik anggota. Anggota bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.<sup>16</sup>

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Burhanuddin S. dalam bukunya “Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia” menyebutkan bahwa untuk mengendalikan risiko dalam pembiayaan, KSPPS/USPPS wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Aplikasi prinsip kehati-hatian dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dengan memberikan penilaian terhadap anggota/calon anggota yang akan dibiayai. Sebagai pertimbangan, beberapa aspek penilaian yang perlu diperhatikan adalah dari segi perilaku, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha yang akan dijalankan.<sup>17</sup>

Tetapi terkadang masih terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh karyawan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus. Dalam hal ini karyawan masih belum konsisten dalam menjelaskan akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan dan kegunaan dari akad tersebut kepada anggota/calon anggota. Sehingga ketidaksesuaian antara akad dengan kegunaannya masih sering terjadi. Misalnya saja pembiayaan modal kerja dalam bentuk uang tunai, tetapi akadnya menggunakan murabahah.<sup>18</sup> Padahal murabahah merupakan akad jual beli, tidak sesuai jika digunakan sebagai akad modal kerja. Modal kerja lebih sesuai menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

Dari hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

---

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 106-107.

<sup>17</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 148-149.

<sup>18</sup> Wawancara dengan M. Kalimi dan Imam Safii (Anggota Pembiayaan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 22 Mei dan 1 Juni 2016.

Cabang Gabus sudah cukup baik. Hal ini diwujudkan dengan persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS yang telah sesuai dengan syarat umum untuk sebuah pembiayaan yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio. Pengendalian risiko juga telah dilakukan oleh KSPPS dengan melakukan sesi wawancara kepada anggota/calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah tersebut, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus. Konsistensi karyawan dalam menjelaskan akad-akad pembiayaan kepada anggota/calon anggota perlu ditingkatkan agar akad yang digunakan sesuai dengan aturan syariah. Sehingga nantinya prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus murni sesuai prinsip syariah yang telah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

### **C. Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus**

Murabahah adalah akad jual beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>19</sup> Karena murabahah merupakan akad jual beli, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus tidak memprioritaskan profesi tertentu dalam pemberian pembiayaan menggunakan akad ini. Akad murabahah diperuntukkan bagi semua kalangan, baik pedagang, petani, pegawai, PNS, dan profesi lainnya. Pemberian pembiayaan murabahah tergantung dari permintaan anggota/calon anggota.<sup>20</sup> Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penerapan akad murabahah pada

---

<sup>19</sup> Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*, Pasal 1 Ayat 44, [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) (diakses tanggal 16 Mei 2016).

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manajer Area Gabus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 27 April 2016.

pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus dilakukan pada pembiayaan berikut ini:

#### 1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Contohnya pembelian TV, sepeda motor, material bangunan dll. yang kegunaannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>21</sup>

Ahmad Supriyadi mendefinisikan pembiayaan konsumtif sebagai pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>22</sup> Jadi penerapan akad murabahah pada pembiayaan ini sudah sangat tepat.

#### 2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan jumlah maupun kualitas hasil produksi guna meningkatkan volume penjualan.<sup>23</sup>

Pembiayaan modal kerja sendiri yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti pembelian/pengadaan/penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>24</sup>

Walaupun ada akad lain yang lebih sesuai digunakan untuk modal kerja seperti mudharabah dan musyarakah, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus jarang sekali menggunakan akad pembiayaan berprinsip bagi hasil ini. KSPPS tidak mau ambil risiko mengingat risiko yang terdapat dalam kedua akad ini relatif tinggi, diantaranya:

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manajer Area Gabus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 8 Agustus 2016.

<sup>22</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, STAIN Kudus, Kudus, 2011, hlm. 116.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manajer Area Gabus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 8 Agustus 2016.

<sup>24</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2012, hlm. 180.

- a. *Side steaming*, nasabah/anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah/anggota bila nasabah/anggota tidak jujur.<sup>25</sup>

### 3. Pembiayaan Investasi

Di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, pembiayaan investasi ini digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan serta fasilitas-fasilitas lain yang ada hubungannya dengan hal tersebut.<sup>26</sup>

Pembiayaan investasi sendiri yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana/prasarana usaha (aktiva tetap) dan umumnya bersifat jangka menengah bahkan jangka panjang.<sup>27</sup>

Dalam penerapan akad murabahah di Lembaga Keuangan Syariah, DSN telah mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang ketentuan umum murabahah. Jadi setiap LKS yang menerapkan akad murabahah harus menaati fatwa ini termasuk KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus. Fatwa tersebut terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, disebutkan Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah/Koperasi Syariah sebagai berikut:

1. Bank/Koperasi dan nasabah/anggota harus melakukan akad yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank/Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank/Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah/anggota atas nama bank/koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

---

<sup>25</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, Referensi (GP Press Group), Jakarta, 2014, hlm. 228.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manajer Area Gabus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 8 Agustus 2016.

<sup>27</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 180.

5. Bank/Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank/Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah/anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank/koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah/anggota berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah/anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank/koperasi dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah/anggota.
9. Jika Bank/Koperasi hendak mewakilkan kepada nasabah/anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank/koperasi.<sup>28</sup>

Dalam pembiayaan murabahah ini jika barang yang dipesan anggota/calon anggota dapat dibeli sendiri oleh KSPPS, maka pembelian akan dilakukan sendiri oleh KSPPS dengan memesan langsung kepada *supplier*. Jika barang telah menjadi milik KSPPS baru akan diakad-kan murabahah.<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua butir 1-4 mengenai ketentuan murabahah kepada nasabah/anggota yang berbunyi:

1. Nasabah/anggota mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank/koperasi.
2. Jika bank/koperasi menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

---

<sup>28</sup> MUI, *Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah*, [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id) (diakses tanggal 29 Januari 2016).

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manager Area Gabus), Bapak Haris (*Branch Manager* Gabus), dan Mbak Sri Lasmi (CSBO KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 27-28 April 2016.

3. Bank/Koperasi kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah/anggota dan nasabah/anggota harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank/koperasi dibolehkan meminta nasabah/anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.<sup>30</sup>

Namun jika barang tidak dapat disediakan oleh KSPPS maka pembelian akan diwakilkan kepada anggota menggunakan akad murabahah bil wakalah dengan skema sebagai berikut:

1. Versi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus
  - a. Anggota/calon anggota datang ke KSPPS untuk mengajukan pembiayaan (pembelian barang).
  - b. KSPPS mewakilkan kepada anggota/calon anggota untuk pembelian barang (akad wakalah) dengan memberi surat kuasa dan sejumlah uang untuk pembelian barang.
  - c. Anggota/calon anggota datang ke *supplier* untuk membeli barang yang diinginkan atas nama KSPPS.
  - d. Anggota/calon anggota datang ke KSPPS dengan membawa kwitansi pembelian barang.
  - e. Setelah barang menjadi milik KSPPS baru dilakukan akad murabahah.<sup>31</sup>
2. Versi Anggota KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus
  - 1) Anggota/calon anggota datang ke KSPPS untuk mengajukan pembiayaan (dalam bentuk uang tunai).
  - 2) KSPPS menanyakan untuk keperluan apa anggota/calon anggota mengajukan pembiayaan tersebut.

---

<sup>30</sup> MUI, *Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah*, www.mui.or.id (diakses tanggal 29 Januari 2016).

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manajer Area Gabus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 27 April 2016.

- 3) Anggota/calon anggota menjelaskan bahwa dana yang didapat akan digunakan untuk modal usaha.
- 4) KSPPS memberikan dana yang dibutuhkan anggota/calon anggota (dalam bentuk uang tunai).
- 5) Anggota/calon anggota membeli sendiri barang yang ia butuhkan ke *supplier* untuk usahanya menggunakan dana yang diperoleh dari KSPPS.<sup>32</sup>

Di sini ada perbedaan mengenai penerapan akad murabahah bil wakalah menurut keterangan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus dan menurut anggota KSPPS sendiri. Apabila diperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, ketentuan pertama butir 9 disebutkan bahwa: “Jika bank/koperasi hendak mewakilkan kepada nasabah/anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank/koperasi.”<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan keterangan pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus yang menyebutkan bahwa KSPPS menggunakan akad murabahah setelah akad wakalah, atau KSPPS menjual barang kepada anggota setelah barang secara prinsip menjadi milik KSPPS.

Namun jika melihat keterangan anggota KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, penerapan akad murabahah bil wakalah ini tidak sama dengan yang disampaikan oleh pihak KSPPS. Penerapan pembiayaan murabahah bil wakalah menurut anggota KSPPS cenderung seperti pembiayaan modal kerja berbentuk uang tunai, karena KSPPS memberikan pembiayaan murabahah bil wakalah dalam bentuk uang tunai tanpa adanya akad murabahah. Padahal sudah sangat jelas bahwa murabahah adalah akad jual beli barang, tidak sesuai jika digunakan untuk modal kerja, modal kerja lebih sesuai menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Imam Safii, Muryati dan M. Sururi (Anggota Pembiayaan Murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 29 Mei dan 9-13 Agustus 2016.

<sup>33</sup> MUI, *Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah*, [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id) (diakses tanggal 29 Januari 2016).

Sebagian besar anggota memang tidak mengetahui tentang akad-akad syariah dan cara menjalankannya. Yang anggota tahu hanya ia bisa memperoleh pembiayaan dengan cara yang mudah dan cepat. Sudah menjadi tugas KSPPS untuk menjelaskan secara detail kepada anggota/calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, tidak hanya pengertian dari masing-masing akad, tetapi kegunaan dan alur masing-masing akad yang semestinya ditempuh anggota juga harus dijelaskan. Agar penerapan akad dalam pembiayaan khususnya murabahah bisa sesuai dengan aturan syariah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

#### **D. Penyebab Dominasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus**

Akad pembiayaan yang digunakan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus ada tiga yaitu: murabahah, mudharabah, dan musyarakah.<sup>34</sup> Namun akad mudharabah sekarang sudah tidak dipergunakan lagi karena risikonya yang relatif tinggi.<sup>35</sup> Sedangkan untuk akad musyarakah masih digunakan, tapi penggunaannya tidak sebanyak akad murabahah. Akad murabahah memang sangat mendominasi produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus. Ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**

#### **Data Realisasi Pembiayaan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus Tahun 2013-2015**

Bulan	2013		
	Murabahah (%)	Mudharabah (%)	Musyarakah (%)
Jan - Mar	91,83%	-	8,17%
Apr - Juni	91,12%	-	8,88%
Juli - Sept	86,75%	-	13,25%
Okt - Des	89,26%	-	10,74%

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manajer Area Gabus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 27 April 2016.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Mbak Sri Lasmi (CSBO KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 28 April 2016.

<b>Total</b>	<b>90,17%</b>	<b>-</b>	<b>9,83%</b>
--------------	---------------	----------	--------------

<b>Bulan</b>	<b>2014</b>		
	<b>Murabahah (%)</b>	<b>Mudharabah (%)</b>	<b>Musyarakah (%)</b>
Jan – Mar	94,90%	-	5,10%
Apr - Juni	94,89%	-	5,11%
Juli - Sept	94,19%	-	5,81%
Okt - Des	92,76%	-	7,24%
<b>Total</b>	<b>94,36%</b>	<b>-</b>	<b>5,64%</b>

<b>Bulan</b>	<b>2015</b>		
	<b>Murabahah (%)</b>	<b>Mudharabah (%)</b>	<b>Musyarakah (%)</b>
Jan - Mar	91,86%	-	8,14%
Apr - Juni	91,90%	-	8,10%
Juli - Sept	95,13%	-	4,87%
Okt - Des	100,00%	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>94,92%</b>	<b>-</b>	<b>5,08%</b>

Sumber : Data Realisasi Pembiayaan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus

Tabel di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2015 pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus memang didominasi oleh pembiayaan murabahah. Jumlah pembiayaan murabahah per triwulan bervariasi namun masih dalam kisaran 80-90 persen, bahkan pada bulan Oktober-Desember 2015 pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus seluruhnya (100%) merupakan pembiayaan murabahah. Jumlah ini begitu menunjukkan betapa akad ini digemari di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus. Pada tahun 2013 jumlah total pembiayaan murabahah sebesar 90,17%, kemudian pada tahun 2014 naik sekitar 4,19% menjadi 94,36%. Di tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sekitar 0,56% sehingga total pembiayaan murabahah sampai 2015 adalah sebesar 94,92%.

Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah secara total keseluruhan maupun triwulan selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah pembiayaan musyarakah adalah 9,83%, kemudian tahun 2014 turun menjadi

5,64% atau turun sekitar 4,19%. Di tahun 2015 kembali turun sekitar 0,56% sehingga menjadi 5,08%. Dan untuk pembiayaan mudharabah memang sudah tidak digunakan lagi karena risikonya yang relatif tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dominasi akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus. Faktor tersebut berasal dari pihak KSPPS itu sendiri maupun dari pihak anggota KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus. Adapun faktor yang mempengaruhi dominasi penggunaan akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, penulis menggolongkannya menjadi dua yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dominasi pembiayaan murabahah yang berasal dari dalam, yaitu dari pihak KSPPS itu sendiri atau dari keunggulan yang dimiliki pembiayaan murabahah.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak KSPPS dan beberapa anggota pembiayaan murabahah, dapat diketahui faktor internal yang mempengaruhi dominasi akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, antara lain:

- a. Mudah diterapkan.

Dalam proses pembiayaan dengan akad murabahah tidak perlu mengenal anggota secara mendalam dan juga tidak menuntut anggotanya untuk mempunyai laporan neraca, karena murabahah adalah akad jual beli barang yang keuntungannya sudah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan, bukan akad kerjasama dengan sistem bagi hasil.<sup>36</sup>

Dengan adanya murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh, maka akan timbul hutang anggota. Dalam hal ini hubungan KSPPS dan anggota adalah hubungan hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun anggota harus membayar hutang

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Pugh (Manager Area Gabus) Tanggal 27 April 2016.

harga barang yang diperjualbelikan. Ini tentu berbeda jika menggunakan akad kerjasama yang bersistem bagi hasil. Karena akad kerjasama, maka KSPPS harus mengenal anggota secara mendalam beserta usaha yang dijalankan. Pembayaran bagi hasilnya pun hanya dapat dilakukan jika usaha yang dijalankan anggota memperoleh keuntungan, jika usaha tersebut merugi maka KSPPS tidak akan mendapat bagi hasil. Untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan anggota untung/rugi maka dibutuhkan laporan keuangan berbentuk neraca, dan kebanyakan anggota tidak mempunyai laporan tersebut. Sehingga KSPPS menilai bahwa akad murabahah lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan akad mudharabah atau musyarakah yang bersistem bagi hasil.

b. Keuntungan (margin) sudah dapat terlihat di awal.

Dalam pembiayaan murabahah, KSPPS sudah dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima,<sup>37</sup> karena dalam pembiayaan murabahah hutang anggota adalah sebesar harga pokok barang ditambah margin. Sedangkan besarnya margin telah disepakati pada saat penandatanganan kontrak perjanjian. Sehingga margin KSPPS sudah dapat terlihat dari awal.

c. Keuntungan (margin) lebih besar.<sup>38</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang yang keuntungannya berupa margin (selisih harga jual dan harga beli barang). Besarnya margin ditentukan sendiri oleh penjual (KSPPS) dan tidak ada batasan mengenai berapa jumlah margin tersebut. Yang penting pada saat akad sudah terjadi kesepakatan antara penjual (KSPPS) dan pembeli (anggota) terkait harga jual barang, sehingga keuntungan yang di dapat KSPPS bisa lebih besar. Berbeda jika KSPPS menggunakan akad mudharabah yang prinsipnya menggunakan nisbah bagi hasil,

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Haris (*Branch Manager Gabus*) Tanggal 28 April 2016.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (*Manager Area Gabus*), Bapak Haris (*Branch Manager Gabus*), dan Mbak Sri Lasmi (*CSBO KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus*) Tanggal 27-28 April 2016.

maka keuntungan yang diperoleh tidak menentu. Dalam arti jika usaha anggota mengalami kerugian maka KSPPS juga akan rugi dan jika anggota tersebut untung maka KSPPS akan memperoleh bagi hasil. Yang menjadi masalah dalam penerapan akad mudharabah adalah kejujuran anggota tersebut untuk mengaku apakah untung atau rugi. Kecenderungan anggota adalah mengaku usahanya selalu rugi walaupun dalam kenyataannya memperoleh keuntungan. Kalaupun untung, anggota cenderung tidak mengatakan keuntungan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena anggota menghindari untuk membayar bagi hasil kepada KSPPS.

d. Penerapan lebih sesuai syariah.<sup>39</sup>

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang tentu seluruh kegiatan operasionalnya akan dilakukan sesuai prinsip syariah. Termasuk dalam penerapan akad-akad pembiayaan. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus berusaha semaksimal mungkin menerapkan akad yang mudah diterapkan sesuai syariah, dan akad murabahah adalah salah satunya. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>40</sup> Akad murabahah akan sesuai syariah jika KSPPS mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, disebutkan Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah/Koperasi Syariah sebagai berikut:

- 1) Bank/Koperasi dan nasabah/anggota harus melakukan akad yang bebas riba.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Haris (*Branch Manager Gabus*) dan Mbak Sri Lasmi (CSBO KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 28 April 2016.

<sup>40</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Murabahah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, 2013, hlm. 2. (diakses tanggal 9 Mei 2016).

- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank/Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank/Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah/anggota atas nama bank/koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank/Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank/Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah/anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank/koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah/anggota berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah/anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank/koperasi dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah/anggota.
- 9) Jika Bank/Koperasi hendak mewakilkan kepada nasabah/anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank/koperasi.<sup>41</sup>

Menurut hasil analisis penulis, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus telah menerapkan Fatwa DSN tentang Murabahah tersebut, namun untuk point i) penerapannya masih belum sempurna. Penerapan pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus cenderung seperti pembiayaan modal

---

<sup>41</sup> MUI, *Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah*, [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id) (diakses tanggal 29 Januari 2016).

kerja. Yaitu KSPPS memberikan sejumlah dana kepada anggota untuk kemudian digunakan membeli barang yang dibutuhkan dari *supplier* atas nama anggota sendiri. Anggota pun tidak kembali lagi ke KSPPS untuk melakukan akad murabahah, karena barang tersebut telah menjadi milik anggota. Anggota hanya mempunyai kewajiban untuk membayar hutang pinjaman dana yang diberikan KSPPS.

e. Proses cepat dan mudah<sup>42</sup>

Menurut beberapa anggota pembiayaan murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus yang telah penulis wawancarai, sebagian besar berpendapat bahwa alasan mereka mengajukan pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus salah satunya adalah karena prosesnya yang cepat dan mudah. KSPPS memang sangat simple sekali dalam menerapkan pembiayaan murabahah ini. Asal dirasa barang jaminan sudah bisa menutup hutang anggota jika suatu waktu anggota tidak melunasi hutangnya, maka pembiayaan bisa dicairkan. Survey yang dilakukan KSPPS juga sebatas mendatangi dan memotret rumah serta tempat usaha anggota untuk mengetahui karakter anggota dan usaha yang dijalankan.<sup>43</sup> Inilah yang membuat anggota tertarik mengajukan pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus.

f. Pelayanan ramah

Sebagai sebuah Lembaga Keuangan Syariah, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus sangat mementingkan pelayanan yang baik kepada anggotanya. Jika KSPPS memberikan pelayanan yang baik maka para anggota akan merasa puas dan jika anggota merasa puas kemungkinan besar mereka akan loyal kepada KSPPS.

Hal ini terbukti pada saat peneliti melakukan wawancara kepada anggota KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, banyak di

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Jariman, Ibu Inggit, dan Bapak Sunardi (Anggota Pembiayaan Murabahah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 9-13 Agustus 2016.

<sup>43</sup> Wawancara dengan M. Kalimi (Anggota Pembiayaan Murabahah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 22 Mei 2016.

antara mereka yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan KSPPS, khususnya dalam hal pengajuan pembiayaan murabahah. Menurut mereka karyawan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus sangat ramah kepada para anggotanya.<sup>44</sup>

g. Kenal dengan karyawan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yang berlokasi di Kecamatan Gabus cukup memiliki banyak *competitor*.<sup>45</sup> LKS tersebut saling bersaing untuk memperoleh anggota sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu membangun kedekatan yang baik dengan para anggota menjadi hal yang penting agar mereka tetap loyal kepada KSPPS.

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota pembiayaan murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, beberapa diantara mereka yang menjadi anggota adalah karena mereka sudah kenal dengan karyawan di KSPPS Fastabiq. Mereka memanfaatkan kedekatan tersebut agar bisa memperoleh pembiayaan dengan mudah dan cepat.<sup>46</sup> Hal ini akan menciptakan hubungan saling menguntungkan di antara mereka, karena KSPPS juga bisa mendapatkan anggota baru. Yang harus selalu diingat bahwa tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antar anggota KSPPS, agar kecemburuan di antara mereka tidak terjadi. Para karyawan KSPPS harus tetap bersikap profesional walaupun anggota tersebut adalah keluarga, tetangga, ataupun temannya sendiri.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya dominasi pembiayaan murabahah. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, yaitu anggota ataupun lingkungan yang ikut mempengaruhi dominasi akad murabahah pada

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Jumiyati, Bapak Ropi'i dan Ibu Ulva (anggota pembiayaan murabahah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 9-13 Agustus 2016.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manager Area Gabus) Tanggal 13 Mei 2016.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Edi Krismanto, Ngaslim dan Wahid Hidayat Ali (anggota pembiayaan murabahah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 9-13 Agustus 2016.

pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus. Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, faktor eksternal tersebut adalah:

- a. Banyaknya anggota yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang.<sup>47</sup>

Telah menjadi Sunnatullah, manusia diciptakan dengan berbagai sifat yang dimilikinya, sehingga manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada yang mengadakan pertukaran/perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat, dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Allah sendiri telah dengan jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sesuai dengan Firmannya dalam QS. Al Baqarah Ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al Baqarah: 275).<sup>48</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>49</sup> Akad ini sangat sesuai bagi anggota yang menginginkan pembiayaan untuk pembelian barang, baik secara tunai maupun secara tangguh.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manajer Area Gabus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 27 April 2016.

<sup>48</sup> Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 275, IKAPI Jatim, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Halim, Surabaya, 2013, hlm. 47.

<sup>49</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 161.

- b. Keterbatasan anggota karena tidak mempunyai laporan neraca jika KSPPS ingin menerapkan pembiayaan mudharabah, sehingga dialihkan ke pembiayaan murabahah.<sup>50</sup>

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama yang sistem pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil. Jika usaha yang dijalankan anggota mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan KSPPS selaku pemberi modal, dan jika usaha anggota mengalami kerugian maka KSPPS tidak akan mendapatkan bagi hasil. Untuk mengetahui dengan pasti apakah usaha yang dijalankan anggota mengalami keuntungan/kerugian dibutuhkan laporan keuangan berbentuk neraca.

Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Sedangkan neraca adalah suatu daftar keuangan yang memuat ikhtisar tentang harta, utang dan modal suatu unit usaha atau perusahaan pada suatu saat tertentu, biasanya pada penutupan hari terakhir dari suatu bulan atau suatu tahun.<sup>51</sup> Laporan neraca ini akan memberikan informasi kepada KSPPS mengenai usaha yang dijalankan anggota apakah untung atau rugi. Namun kenyataan di lapangan jarang/bahkan tidak ada anggota yang membuat laporan neraca, sehingga KSPPS mengalami kesulitan jika ingin menerapkan akad mudharabah.

Untuk mengatasi hal ini KSPPS menyarankan anggota untuk beralih menggunakan akad murabahah dengan cara bertanya kepada anggota barang apa yang ia butuhkan untuk usahanya. Karena kebanyakan anggota/calon anggota yang mengajukan pembiayaan adalah untuk membiayai usahanya. Dengan bertanya kepada anggota maka

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manajer Area Gabus KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 27 April 2016.

<sup>51</sup> Lili M. Sadeli, *Dasar-Dasar Akuntansi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 18-19.

KSPPS tahu barang apa yang dibutuhkan anggota sehingga bisa dilakukan akad murabahah. Murabahah bisa dilakukan secara murni maupun bil wakalah, tergantung barang yang diinginkan anggota bisa disediakan oleh KSPPS ataukah tidak.

Dari pemaparan di atas terlihat adanya tindakan sosial yang dilakukan pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus dalam rangka memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota. Sebagaimana pandangan Max Weber bahwa suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain.<sup>52</sup> Pertimbangan yang dilakukan KSPPS dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota/calon anggota antara lain: dari segi perilaku, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha yang dijalankan.

Hubungan tersebut tercipta karena sebagai makhluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Dengan adanya dorongan tersebut, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan interaksi, dan interaksi hanya akan terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Interaksi yang terjadi di sini adalah karena adanya kontak sosial antara pihak KSPPS Fastabiq Cabang Gabus dengan anggota pembiayaan murabahah. Selain juga adanya komunikasi antar keduanya terkait barang yang dipesan anggota apakah dapat disediakan oleh KSPPS ataukah tidak. Jika barang yang dipesan anggota dapat disediakan oleh KSPPS maka pembelian akan dilakukan sendiri oleh KSPPS, namun jika barang yang dipesan anggota tidak dapat disediakan oleh KSPPS maka pembelian akan di wakikan kepada anggota menggunakan akad murabahah bil wakalah.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 367.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh (Manager Area Gabus), Bapak Haris (*Branch Manager* Gabus), dan Mbak Sri Lasmi (CSBO KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus) Tanggal 27-28 April 2016.